

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Permasalahan

Televisi sebagai sarana komunikasi massa memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan majalah, surat kabar, radio dan sejumlah media massa lainnya. Begitu mudahnya produk televisi diakses sehingga obyek pemberitaan yang ditayangkan kemudian disebarluaskan kepada khalayak dan dengan sekali tonton pemirsa telah menerima berbagai informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Media televisi sebagai media pemberitaan juga merupakan bagian dari pers. Hal ini dapat dimengerti karena dalam memproduksi berita televisi juga menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik. Tidak mengherankan jika dikenal pula apa yang namanya jurnalisme televisi.

Peran strategis yang dijalankan oleh televisi sebagai pers juga dalam rangka kontrol sosial yang mencegah ketiga pilar yang lain bertindak *abuse of power*. Parameter demokrasi yang sehat seringkali memakai pers sebagai indikatornya. Jika pers berkembang dengan baik maka demokrasipun akan baik. Oleh karena itu televisi sebagai media pemberitaan sudah seharusnya bersikap netral agar demokrasi terjaga kesinambungannya.

Dalam hal menyangkut pers dan demokrasi dapat ditinjau dari interaksi antara pers dan pemilihan umum atau Pemilu. Pers menjalankan fungsinya dengan baik ketika pemberitaannya tidak berpihak pada salah satu pihak peserta Pemilu. Bahkan Pemilu akan berjalan secara demokratis ketika pers dalam agenda tersebut menjalankan fungsi kontrolnya secara baik.

Media televisi sebagai sarana pemberitaan elektoral menjadi sorotan dari aspek independensinya sejak penyelenggaraan Pemilu Presiden atau Pilpres pada tahun 2014 silam. Bentuk pemberitaan yang cenderung memihak ini benar-benar menuai sorotan. Bahkan sebuah divisi pemberitaan terbesar di dunia seperti *BBC News*, mengeluarkan berita yang dirasakan begitu pahit bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

Guna menjaga kepentingan publik memperoleh informasi maka perundangan yang ada juga menentukan arah penyiaran yang orientasinya memenuhi kepentingan publik secara sehat. Oleh karena itu lembaga penyiaran semacam media televisi dituntut agar menyajikan pemberitaan secara benar, seimbang dan bertanggung jawab sesuai apa yang tertuang dalam Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:

“Penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.”

Hal sebagaimana tersebut diatas juga diperuntukkan bagi mereka yang bergerak di dalam industri pers. Untuk memenuhi salah satu peranan pers diantaranya yaitu mengembangkan pendapat umum. Sudah barang tentu karena

menyangkut kepentingan publik maka harus ada proteksi secara hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menjelang Pilpres 2019, juga mulai terlihat adanya media televisi yang tidak menjaga independensinya. Setidaknya hal itu dilihat dari sisi pihak tim kandidat Presiden. Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto –Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi) menilai pemberitaan yang dilakukan oleh Metro TV dinilai terlalu berpihak kepada pasangan Capres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jakowi-Ma'ruf) bahkan cenderung tendensius.¹ Bahkan akibat merasa dirugikan dengan pemberitaan, pihak BPN Capres Parbowo-Sandi melakukan boikot terhadap Metro TV.

Fenomena pemilik media yang bergabung pada salah satu Pasangan Capres menimbulkan sorotan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa media televisi yang pro pada salah satu pasangan memiliki kecenderungan untuk mengekspose sisi-sisi negatif pihak lawan secara terus-menerus tanpa pertimbangan berita. Padahal media pertelevisian harus mengedepankan data dan fakta serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Media yang berpihak itu dapat saja menyuguhkan data dan fakta akan tetapi sayangnya mengabaikan keberimbangan berita yang jauh dari akuntabilitas publik. Keadaan ini jelas jauh sekali dengan perintah Pasal 6 huruf e UU Pers yang memerintahkan bahwasanya Pers harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ketidakterampilan kaum profesional pers di sektor media televisi untuk menolak intervensi pemodal tidak semata-mata dapat ditangkal dengan latar belakang pendidikan yang cukup serta kejelian semata seperti anjuran H.A.W. Widjaya² karena di luar itu ada integritas dan kepiawaian awak redaksi dalam menghadapi fenomena intervensi pada saat agenda elektoral tersebut. Dengan integritas serta kepiawaian yang dimiliki maka jurnalis televisi tidak akan tergoda oleh faktor finansial bahkan intimidasi yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan edukasi serta informasi yang dibutuhkan rakyat dalam menghadapi agenda elektoral tersebut. Berita-berita yang cenderung memenuhi kepentingan pemodal sudah barang tentu berpotensi besar untuk menjerumuskan rakyat pada pilihan yang salah. Jika hal yang demikian terjadi maka media televisi telah gagal menjalankan misinya untuk memberikan informasi yang sehat bagi rakyat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap awak media tidak semata difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan semata. Di luar itu pembentukan karakter mereka juga tidak kalah pentingnya mengingat tantangan mereka lebih dari sekedar keterampilan dan pengetahuan yakni godaan finansial serta intimidasi dari dalam oleh kaum kapital (pemodal).

¹ <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3735414/alasan-bpn-prabowo-sandi-boikot-metro-tv>, diakses Senin, 11 Februari 2019

² Ini berarti kalangan pers harus mempunyai latar belakang (*back ground*) pendidikan yang memadai (formal dan informal). Disamping memiliki kejelian menilai perkembangan yang terus melaju dengan cepatnya. Lihat. H.A.W. Widjaya, 2006, *Opcit* h. 139

Menyikapi fenomena yang terjadi pada agenda dua kali Pilpres yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 terlihat nyata adanya ancaman terhadap independensi pers. Berbagai instrumen hukum maupun perundangan yang ada terlihat tidak mampu mencegah keberpihakan pemberitaan televisi di Indonesia. Kondisi yang demikian secara tidak langsung juga mengancam sisi demokrasi dari Pilpres itu sendiri. Para pejuang kebebasan pers di Indonesia seolah terlupakan jasanya. Mereka yang berkecimpung di media pertelevisian menikmati kebebasan pers saat ini justru terindikasi kuat menggadaikan idealisme pers yang diperjuangkan dengan setengah mati oleh pendahulunya. Fenomena ini merupakan sesuatu yang buruk bagi perkembangan jurnalisme televisi ke depan. Seharusnya ada upaya untuk mencegah sisi buruk dari bisnis pers yang mengesampingkan idealisme ini. Praktek-praktek jurnalisme melalui pemberitaan media televisi yang demikian sudah barang tentu harus dijauhi karena merugikan kepentingan publik. Salah satu instrumen untuk mencegah praktek tidak sehat media televisi ini adalah membenahi instrumen hukum yang telah ada. Praktek-praktek yang tidak sehat itu terjadi karena hukum telah kehilangan kendalinya atas pemberitaan media televisi yang cenderung pro pemodal. Untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam praktek jurnalisme televisi ini maka dibutuhkan adanya rekonstruksi hukum di bidang media pertelevisian. Keberadaan atas sanksi yang diatur dalam Pasal 75 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tersebut diatas ternyata tidak menghentikan praktek keberpihakan pemberitaan media televisi pada Pilpres 2019.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang diketengahkan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana dampak pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik belum berbasis keadilan ?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik berbasis keadilan?

C. Metode Penelitian

1) Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma klasik (*classical paradigm*), yang mencakup paradigma positivis. Paradigma positivis yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam dimana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara *probabilistik* menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum

gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanation* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian.³ Penelitian ini untuk mengungkap Kebijakan Independensi Pemberitaan Media Televisi Terhadap Pemilu Presiden 2019 Dalam Pranata Hukum Publik Berbasis Keadilan.

2) Tipe Penelitian

Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam tipe penelitian hukum normatif⁴ Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam tipe penelitian hukum normatif⁵. Sesuai dengan sifat kajian yang normatif, pendekatan utama yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Di samping itu, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang dimanfaatkan untuk melacak dinamika pengakuan hukum terhadap peradilan adat dalam perkembangan politik hukum kekuasaan kehakiman.

3) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, Roni Hanitjo Soemitro menyatakan dalam pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivists* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat.⁶

4) Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara detail mengenai rekonstruksi Independensi Pemberitaan Media Televisi Terhadap Pemilu Presiden Dalam Pranata Hukum Publik Berbasis Keadilan

Secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk menjaga Independensi Pemberitaan Media Televisi Terhadap Pemilu Presiden Dalam Pranata Hukum Publik Berbasis Keadilan merupakan bentuk penelitian perspektif

5) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan :

³ Neuman W.L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Bacon., h. 71

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.,h. 93.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro.1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h 11

a. Data Primer, data yang langsung dari masyarakat, berupa perilaku pengelolaan Pers

b. Data sekunder:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

6) Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan data untuk data primer melalui :

- 1) Observasi, yaitu mengamati dari pelaku pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden
- 2) Wawancara, merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan pihak yang diteliti (insan pengelola pers) dan bertujuan untuk mengetahui pola dan perilaku dari para pelaku pers sehubungan dengan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019

7) Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif Induktif. Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan H.L.A. Hart sebagai *Grand Theory*

Untuk menjelaskan ciri-ciri khas hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak bisa dibangun dari ide-ide tentang perintah, ancaman, kepatuhan, kebiasaan, dan keumumannya. Terlalu banyak karakter hukum yang dibiarkan oleh upaya untuk menjelaskannya dengan istilah-istilah sederhana. Dalam pandangan H.L.A.Hart antara hukum dan moralitas memiliki hubungan yang sifatnya perlu atau niscaya dimana keseluruhannya tidak tampak nyata. Klaim atas hal ini memerlukan pemikiran yang mendalam serta teknis dimana ada banyak kemungkinan interpretasi atas istilah-istilah kunci 'perlu' dan 'moralitas' dan hal-hal itu tidak selalu dibedakan dan dibahas secara terpisah oleh para pendukung maupun para pengkritiknya. Hubungan antara hukum dan moral ditegaskan oleh berbagai teori yang melibatkan filsafat moral. Sebagaimana teori moralitas hukum juga menguatkan hal ini dimana kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan dan operasionalisasi yang kuat manakala dapat di *back up* oleh sektor hukum.⁷

⁷ Munir Fuadi. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cetakan ke 3. Jakarta: Kencana., h. 77

Secara teoritis keadilan yang diketengahkan oleh Hart, merupakan gambaran dari prinsip-prinsip keadilan sebagai buah pemikirannya. Menurutnya, yang menarik bagi kalangan ahli hukum yakni kata “adil” dan “tidak adil” ketika menghadapi baik dan buruknya hukum serta pelaksanaannya.⁸

Hubungan khusus antara ciri khas keadilan dengan hukum terlihat dari sebagian besar kritik dibuat dalam tinjauan adil atau tidak adil. Serupa halnya dengan ungkapan “*fair*” (berimbang) dan “*unfair*” (tidak berimbang). Jika dikaitkan perilaku sosial, masalah keberimbangan itu perlu juga mempertimbangkan etika berkaitan dengan keselarasan. Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa Etika keselarasan adalah patokan bagi perilaku sosial untuk menemukan keserasian, keseimbangan dan harmoni sosial dengan cara menghindari konflik atau kemungkinan konflik.⁹

Adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu dalam menerapkan konsep keadilan dirasakan perlu adanya pertimbangan ketika menyangkut individu-individu. Pertimbangan itu diberikan akibat kehidupan sosial yang tidak memiliki kepastian pada saat beban dan manfaat distribusikan. Hal ini memerlukan pemulihan ketika timbulnya gangguan. Mengenai kesetaraan atau ketidaksetaraan ini menyangkut kehidupan orang per orang yang juga bersinggungan dengan hak asasi sebagai eksistensi manusia. Dimana hak hidup merupakan hak dari setiap orang untuk eksis atau ada di atas dunia.¹⁰

⁸ kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata 'adil' dan 'tidak adil', dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum; namun kita perlu melihat bahwa keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Sedikit perenungan atas tipe-tipe umum penilaian moral sudah cukup untuk menunjukkan karakter khusus dari keadilan ini. Seseorang yang bersalah karena bertindak brutal terhadap anaknya seringkali akan dinilai bahwa ia telah melakukan sesuatu yang secara moral salah, buruk, atau bahkan jahat, atau bahwa ia telah mengabaikan kewajiban atau tugas moralnya kepada si anak. Namun akan janggal bila kita mengkritik tindakannya sebagai hal yang tidak adil. Ini bukan karena perkataan 'tidak adil' terlalu lemah kekuatannya sebagai pencela, namun karena sasaran kritik moral dari kaca mata keadilan atau ketidakadilan biasanya berbeda dari, dan lebih spesifik dari, tipe-tipe kritik moral umum lainnya yang sesuai untuk kasus khusus ini dan diekspresikan dengan kata-kata seperti 'salah', 'buruk', atau 'jahat'. Istilah 'tidak adil' menjadi tidak sesuai jika orang tersebut telah dengan sengaja menghukum salah satu anaknya dengan lebih keras daripada hukuman yang diberikannya pada anak lainnya yang melakukan kesalahan yang sama, atau jika ia telah menghukum si anak karena kesalahan tertentu tanpa mengambil, langkah untuk memastikan bahwa anak itu memang pelakunya. Lihat. H.L.A Hart .2016.*The Concept of law*, diterjemahkan oleh M. Khozim, cetakan ke VIII. Bandung:Nusa Media, h.244

⁹ Rizal Mallarangeng.2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Gramedia , h.117

¹⁰ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani.2017.*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.Jakarta: Rajagrafindo Persada.h.262

Ketika berbicara dalam tataran empirik, hukum sebagai suatu entitas yang harus dipilah. Dalam situasi yang konkret hukum dan penerapannya harus dicermati sedemikian rupa agar tidak terjadi adanya kerancuan. Dimana ketika menyakut kasus-kasus tertentu harus dibedakan antara *hukum* dan *penerapannya*. Pemilahan itu terjadi terkait erat dengan kemiripan serta perbedaan manusia atas tatanan hukum yang adil atau tidak adil. Sebuah gambaran mengenai *hukum* dan *penerapannya* yang begitu timpang terlihat begitu baik ketika Andrew Manuel Crespo, sampai pada kesimpulan penelitiannya yang bertajuk “*Probable Cause Pluralism*” dimana hakim Robert Jackson berpendapat tentang sebuah amandemen konstitusi.¹¹

Suatu peraturan yang bersifat umum yang diimplementasikan pada kasus yang berbeda-beda dalam prakteknya mutlak tidak disertai prasangka, kepentingan, atau keinginan pribadi. Kenyataan ini berhubungan dengan aspek keadilan dan konsep penilaian tentang peraturan dimaksud.¹²

Ketika menyangkut penilaian keadilan atau ketidakadilan hukum kriteria kemiripan (keserupaan) dan perbedaan yang relevan bisa jadi berbeda sesuai tinjauan moral fundamental dari seseorang atau masyarakat tertentu. Bisa jadi dihadapkan pada pendapat-berlawanan yang dituntun oleh

¹¹ *Sixty years ago, Justice Robert Jackson described the Fourth Amendment's place in our constitutional order:*

These, I protest, are not mere second-class rights but belong in the catalog of indispensable freedoms. Among deprivations of rights, none is so effective in cowering a population, crushing the spirit of the individual and putting terror in every heart. Uncontrolled search and seizure is one of the first and most effective weapons in the arsenal of every arbitrary government. And one need only briefly to have dwelt and worked among a people possessed of many admirable qualities but deprived of these rights to know that the human personality deteriorates and dignity and self-reliance disappear where homes, persons and possessions are subject at any hour to unheralded search and seizure by the police.

But the right to be secure against searches and seizures is one of the most difficult to protect. Since the officers are themselves the chief invaders, there is no enforcement outside of court. Lihat. Andrew Manuel Crespo.2020. *Probable Cause Pluralism*. The Yale Law Journal Vol.129 2019-2020. h. 1369-1370

¹² Hubungan antara aspek keadilan dan konsep penilaian oleh peraturan ini jelas erat sekali. Memang bisa dikatakan bahwa menerapkan sebuah hukum secara adil untuk kasus-kasus yang berbeda berarti menerima secara serius pendirian bahwa apa yang hendak diterapkan dalam kasus-kasus yang berbeda itu adalah peraturan umum yang sama, tanpa prasangka, kepentingan, atau keinginan pribadi. Hubungan erat antara keadilan dalam pelaksanaan hukum dan konsep tentang peraturan ini telah menggoda sebagian pemikir terkenal untuk mengidentikkan keadilan dengan kepatuhan kepada hukum. Namun jelas bahwa pendirian semacam itu keliru kecuali 'hukum' diberi makna yang amat luas; karena pendapat tentang hukum seperti itu membuat orang tidak bisa menjelaskan fakta bahwa kritik atas nama keadilan tidak terbatas pada pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus tertentu, melainkan hukum itu sendiri juga seringkali dikritik adil atau tidaknya. jelas tidak ada absurditas dalam perkataan bahwa sebuah hukum yang tidak adil yang melarang orang non-kulit putih masuk ke taman publik telah dilaksanakan secara adil, dalam pengertian bahwa orang-orang yang bersalah atas pelanggaran telah dihukum menurut ketentuan hukum itu dan hanya setelah disidang secara berimbang. Lihat. H.L.A Hart, *Opci*,2016. h. 249

sebuah moralitas yang berbeda. Hal ini wajar secara personal atau kolektif, dalam hal adil atau tidak adil ada unsur subyektif masing-masing karena dipengaruhi latar belakang masing-masing. Akibatnya tinjauan adil atau tidak adil ditentukan berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut. Sebuah penilaian keadilan atau ketidakadilan hukum, dapat melatarbelakangi seseorang untuk berinovasi dengan menarwakan suatu ketentuan baru. Hal ini dapat dicermati ketika Thomas Hutchinson mencoba menawarkan ketentuan baru melalui bukunya "*The History of the Colony of Massachusetts-Bay*"¹³

2. Teori Pemilu dan Demokrasi serta Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

a. Teori Pemilu

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi telah kita pahami bersama. Akan tetapi Pemilu yang dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila merupakan sarana demokrasi yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk memahami lebih jauh sudah tentu dikaji lewat teori pemilu demokrasi Pancasila. Oleh karenanya dibutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang apa itu Teori Pemilu Demokrasi Pancasila.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹⁵. Dalam pandangan Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim¹⁶, Pemilu adalah salah satu hak azazi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak azazi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azaz bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus

¹³ A few decades later, in 1764, a politician and historian named Thomas Hutchinson published a book project he had been working on for years: *The History of the Colony of Massachusetts-Bay*. In it, he summarized the story of the colony from Sir Ferdinando Gorges to Edward Randolph, from the 1629 corporate charter to the 1691 "new charter, in many respects to be preferred to the old." He too shared Increase Mather's enthusiasm for all that the new charter offered, writing that "many of the most sensible men in other governments would be glad to be under the same constitution that the Massachusetts province happily enjoys. Lihat. Nikolas Bowie. 2019. *Why the Constitution Was Written Down*. Stanford Law Review Vol.71 Issue 6.h.1476-1477

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1978. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 166

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran hak azazi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Pada pihak lain, B. Hestu Cipto Handoyo¹⁷, menyatakan, secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Definisi pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹⁸ Secara teoritik pemilihan umum memiliki beberapa tujuan yang menyangkut hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.¹⁹

“Pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan peradilan, Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik “

Selain Abu Nashr, Jimly Asshiddiqie juga menuliskan tujuan penyelenggaraan pemilu secara teoritis yaitu bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilu dalam sebuah negara adalah sebagai berikut.²⁰

- 1 Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2 Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3 Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- 4 Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Joseph Schumpeter meyakinkan pentingnya pemilu bagi mereka yang hendak terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya bahwa untuk tiba pada pengambilan kebijakan politik dimana individu-individu diharuskan memiliki kekuasaan untuk memutuskan yang didapatnya dari

¹⁷ Sodikin.2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramatan Publishing. h.2

¹⁸ Abu Nashr Muhammad Al-Imam. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Yogyakarta: Himam-Prisam Media. h. 29.

¹⁹ *Ibid.*, h. 76-77

²⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 175.

kompetisi mendapatkan suara rakyat (melalui pemilu).²¹ Untuk itu maka pemilu seharusnya berkualitas agar pengambilan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan juga berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat. Dan kualitas pemilu tersebut seharusnya terus meningkat ke arah yang lebih baik lagi (lebih berkualitas).

Untuk penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Menurut Patrick Merloe:²² KPU adalah badan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu yang bersifat independen dan mampu secara efektif menyelenggarakan pemilu. Jika tidak demikian, maka masyarakat dan para pesaing politik tidak akan percaya pada pemilu dan mereka tidak akan percaya pada pemerintah hasil pemilu. Persepsi masyarakat atas kebebasan sejati lembaga-lembaga pemilu adalah vital menjamin keabsahan proses pemilu dan persepsi atas keabsahan pemerintah yang baru.

b. Teori Demokrasi

Istilah Demokrasi muncul di abad pertengahan abad ke 5 dan ke 4 Sebelum Masehi(SM) tepatnya di Athena, sebuah kota pada jaman Yunani kuno. Demokrasi dari bahasa Yunani yakni *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan).²³

Pada sisi lain, demokrasi tidak langsung berjalan dengan sistem perwakilan yang diwadahi dalam sebuah lembaga yang merupakan penjelmaan dari rakyat. Konsekuensinya adalah segala keputusan yang menyangkut kepentingan negara ditentukan oleh lembaga perwakilan rakyat beserta pemerintah.

Sepanjang awal berdirinya Indonesia, pelaksanaan demokrasi yang paling mengesankan adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955.²⁴

²¹ Notrida GB. Mandica. 2008. *Dampak Pemilihan Kepala Daerah Pada Proses Demokratisasi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 26. hlm. 27.

²² Bernard Dermawan Sutrisno. 2002. *Konflik Politik Di KPU*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. h. 15-16.

²³ Azumardi Azra.2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* .Jakarta: Prenada Media., h. 125

²⁴ Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia hingga akhir periode Soeharto , Pemilu 1955 dianggap merupakan pemilihan yang paling demokratis . Pemilu 1955 itu bahkan dianggap merupakan peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas bangsa Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah itu. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar Pemilu dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa ketika itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi, maupun ancaman terhadap keamanan. Paling tidak rakyat berharap Pemilu itu dapat menciptakan suatu pemerintahan nasional dalam segala bidang. Lihat, Topo Santoso dan Ida Budhiati.2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika., h.18

Peran rakyat yang begitu sentral dalam dinamika kehidupan bernegara yang demokratis memang dirasakan sejak terbentuknya sebuah negara. Sebuah negara tidak akan terbentuk tanpa disertai wujud keberadaan rakyat. Hal ini dipahami bersama, salah satu unsur terbentuknya sebuah negara adalah rakyat diluar unsur wilayah, pemerintah yang berdaulat serta penguasaan negara lain.²⁵

c. **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmann**

Teori sistem hukum yang dikenal secara luas adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann. Dalam teori sistem hukum yang berasal dari Friedmann tersebut bahwa berhasil atau tidak sebuah penegakan hukum tergantung pada hal-hal berikut ini:

(1). **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Substansi hukum yang dimaksud oleh Friedmann yakni meliputi norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang ada pada suatu sistem. Aturan sebagai salah satu dari yang dikemukakan tersebut merupakan hal yang strategis dalam negara yang menganut sistem eropa continental seperti Indonesia. Artinya aturan tertulis berupa perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia sangat menentukan bagi penegakan hukum.

Sebagai salah satu penentu keberhasilan penegakkan hukum maka penting kiranya untuk dipahami seksama tentang makna dari peraturan perundang-undangan. Adapun perundang-undangan diartikan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Sedangkan seluk beluk yang berkaitan dengan undang-undang meliputi banyak hal, seperti: sistem perundangan, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya dan sebagainya.²⁶

Jika mencermati secara lebih teknis, maka substansi hukum dalam persepektif perundang-undangan di Indonesia maka harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang ini

²⁵ Rakyat merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi dalam negara, karena rakyat merupakan komunitas manusia yang berada dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu negara. Karena tujuan itu, kenggotaan dari masyarakat manusia yang ada pada suatu negara, demikian itu kemudian lazim disebut sebagai bangsa (nationality). Dalam bahasa Perancis disebut "*nasionalite* ", sedang dalam bahasa Jerman disebut "*nationalitat* ". Orang yang menjadi anggota dari masyarakat itu disebut "warga negara", jika bentuk negara tersebut adalah republik, sedang bila bentuk negara itu monarki disebut "*kaula negara*". Dalam lapangan hukum tata negara kalau kita bicara tentang kebangsaan itu selalu merupakan pengertian yuridis, hal ini disebabkan karena kata "bangsa" dapat ditinjau dari beberapa sudut seperti, dari sudut sosiologis, politis, ethnologis dan sebagainya yang semua itu harus dibedakan dari arti bangsa dalam pengertian yuridis. Lihat Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara. h.98

²⁶ Muhammad Ishom . 2017. *Legal Drafting*. Malang: Setara Press., h. 3

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

(2). Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedmann, menggambarkan perihal bagaimana hukum dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan struktur ini terlihat badan peradilan, institusi yang membuat peraturan perundang-undangan serta yang menegakkan aturan dalam kaitannya proses hukum itu sendiri. Namun demikian menurut Friedman, para pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, pembentuk undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.²⁸

Yang dimaksud dengan struktur hukum merupakan institusionalisasi terkait yang dilingkupi oleh hukum. Struktur hukum tercakup didalamnya mengenai instansi pengadilan, kejaksaan, serta kepolisian yang secara umum dikenali oleh masyarakat Indonesia. Melalui aparat yang bernaung dalam institusi hukum ini mereka menegakkan hukum. Akan tetapi, kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini mengalami pelemahan akibat korupsi yang melanda di berbagai lembaga negara (eksekutif, legislatif serta yudikatif). Aparat hukum seharusnya memahami arti penting dari kode etik profesinya. Pemahaman ini menjadi penting karena esensinya bahwa kode etiknya akan berlaku efektif kalau dijiwai oleh pengemban profesi hukum tersebut.²⁹ Karena dalam kode etik profesi terkandung cita-cita dan nilai-nilai di lingkup profesi hukum tersebut.

(3). Budaya Hukum

Menurut Friedmann budaya hukum atau kultur hukum terkait erat dengan masyarakat sebagai sebuah kelompok yang memiliki pola pengetahuan, sikap serta perilakunya secara kolektif. Dengan segala pola di masyarakat bersangkutan terlihat integrasi dengan sistem hukum tersebut. Keberadaan budaya hukum di dalam masyarakat

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁸ Saifudin, 2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press., h.2

²⁹ Bandingkan dengan, Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan ke III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 77., Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

menjadi menentukan karena mereka yang memanfaatkan atau tidak mau memanfaatkan hukum atau juga taat atau tidak terhadap hukum ditentukan oleh sejumlah komponen di dalam budaya hukum. Dengan budaya hukum ini juga menentukan juga terjadinya perubahan sosial secara baik. Sebab Roscoe Pound, mengkonstataasikan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial.³⁰

Pengetahuan warga masyarakat yang rendah sudah barang tentu akan berimplikasi pada budaya hukum. Artinya, jika pengetahuan masyarakat rendah maka budaya hukum yang baik tidak akan terwujud dengan cepat. Dengan pengetahuan yang terbatas oleh masyarakat menyulitkan mereka untuk mengerti apa yang dikehendaki hukum. Pemahaman masyarakat yang terbatas tersebut berpotensi untuk melahirkan penguasa otoriter yang sulit membuat kebijakan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat suatu negara. Karena dalam berbagai literatur, kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan kebijakan (*policy*).³¹

3. Teori Komunikasi Agenda Setting sebagai *Applied Theory*

Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 merupakan titik awal munculnya Teori Agenda Setting yang kemudian mengemuka berdasarkan hasil penelitian Maxwell McComb dan Donald L. Shaw. Teori ini dipublikasikan oleh mereka berdua melalui karya tulis dengan tajuk "*The Agenda Setting Function of The Mass Media*" *Public Opinion Quarterly* pada tahun 1972.³² Kedua peneliti membuktikan bahwa para penyunting dan penyiar memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sebuah realitas sosial. Peran ini terlihat dalam aktivitas pekerjaan mereka ketika menonjolkan suatu pemberitaan. Publik akan mempertimbangkan tentang sejauh mana pentingnya isu yang diangkat sebagaimana uraian yang muncul di media massa.³³

Dalam optik teori agenda setting ada kecenderungan bahwa sebuah isu yang berhasil meraih banyak perhatian masyarakat akan menjadi lebih familiar bagi audiens. Hal ini sudah barang tentu dipandang penting dalam suatu masa tersebut. Dan sebaliknya sebuah isu yang tidak diminati publik sudah barang tentu minim publikasi media. Hal ini sejalan dengan

³⁰ Indah Sri Utari. Op.cit.,h. 1

³¹ I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono,Sudarsono .2015. *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press., h. 90.

³² B. Bungin.2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.279

³³ Bandingkan, Hari Wiryawan.2007. *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: PustakaPelajar., h.46. Komunikasi massa berlangsung secara terencana . Kegiatan komunikasi massa tidak bisa dilakukan secara spontan, sebagaimana reaksi sebuah kerumunan orang di jalan akibat adanya kecelakaan lalu lintas.Komunikasi massa dilakukan secara terencana, sebagai contoh pada bagian redaksi suatu media terdapat lembaga rapat pagi, rapat sore , daftar berita yang harus diliput dan yang harus diturunkan, pemilihan head line, dan sebagainya. Semua itu membutuhkan perencanaan sebelum komunikasi dilakukan

komunikasi massa dimana media tetap cenderung memilih khalayak, dan demikian pula sebaliknya khalayak pun memilih-milih media.³⁴

Teori komunikasi agenda setting ini memiliki anggapan bahwa media sangat mempengaruhi publik terhadap sebuah isu karena media itu sendiri memiliki kekuatan serta menarik. Berdasarkan teori ini juga bahwa media sangat selektif dalam menyajikan berita kepada khalayak karena pertimbangan *news value* (nilai berita) serta *sell value* (nilai jual). Teori agenda setting melihat adanya keterkaitan yang baik antara penilaian yang disampaikan media terhadap suatu masalah dengan perhatian publik terhadap masalah yang sama.³⁵

Stephen W. Littlejohn³⁶ menyatakan bahwa agenda setting beroperasi dalam tiga bagian yang meliputi:

- a) Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali;
- b) Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan seberapa besar kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya;
- c) Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya/idealnya) dengan *das sollen* (kenyataan yang terjadi):

- *Das sein*:
 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 2. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar .
 3. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan .kepentingan umum.
 4. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- *Das Sollen*:
 1. Rakyat mendapat berita yang tidak berimbang
 2. Berita Media Televisi cenderung menguntungkan Capres tertentu
 3. Kepentingan umum saat Pemilu Presiden tidak dipenuhi oleh berita media televisi

³⁴ William L.Rivers-Jay W. Jensen, Theodore Peterson, alih bahasa oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna. 2008. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana. h.18

³⁵ J. Rahmat.1993.*Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 68

³⁶ Littlejohn, S.W. dan Karen A.F,diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan..2009. *Theories of Human Communications, 9 th ed Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.,h.416-417

4. Dengan berita yang tidak netral dan independen media televisi hanya melihat keadilan dan kebenaran secara subyektif

Kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen diatas yakni:

1. Pemberitaan Media Televisi Terhadap Pemilu Presiden tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 UU Pers
2. Pemberitaan Media Televisi Terhadap Pemilu 2019 tidak memenuhi pedoman perilaku penyiaran sebagaimana perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Atas kesenjangan yang terjadi kemudian dirumuskan permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden dalam pranata hukum publik belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden dalam pranata hukum publik berbasis keadilan ?
3. Bagaimana rekonstruksi independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden dalam pranata hukum publik berbasis keadilan

Dari sejumlah permasalahan yang dihasilkan dalam pembahasannya akan dianalisis dengan sejumlah teori yang terdiri dari:

1. Teori Keadilan Distributif Dari Aristoteles sebagai *Grand Theory*
2. Teori Pemilu dan Demokrasi serta Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*
3. Teori Komunikasi Agenda Setting sebagai *Applied Theory*

Pembahasan yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah ditentukan tersebut diatas diharapkan menghasilkan suatu rekonstruksi independensi pemberitaan media televisi terhadap pemilu presiden

Berdasarkan rekonstruksi independensi pemberitaan media televisi terhadap pemilu presiden tersebut akan berkontribusi secara teoritis dan praktis perihal independensi pemberitaan media televisi terhadap pemilu presiden

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab III, Bab IV serta Bab V maka kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan independensi pemberitaan media televisi dalam Pemilu Presiden 2019 yang belum berbasis keadilan ketika dihubungkan Pemberitaan media televisi lebih cenderung menjadi corong politik bagi pasangan calon Pemilu Presiden 2019. Perimbangan berita yang menjadi rujukan idealnya sebuah berita, disusun cenderung memenuhi aspek formalnya saja daripada secara materiil. Pemilik atau pemodal media televisi sekaligus politisi ternyata terbukti berkesesuaian dengan Media Televisi yang menyusun berita yang tidak seimbang serta yang menerima kecaman KPI pada saat berlangsungnya Pilpres 2019. Fenomena yang

terjadi, tidak dapat diantisipasi lagi oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999, karena di dalamnya tidak ada norma yang mengatur perihal pemilik atau pemodal media televisi yang merangkap sekaligus pemimpin partai politik. Hal inilah yang menjadikan kebijakan independensi pemberitaan media televisi dalam Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik belum berbasis keadilan.

- b) Dampak pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik berbasis keadilan menunjukkan bahwa dari aspek Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, membuktikan adanya pelanggaran prinsip tidak berpihak. Media televisi yang terdiri dari Metro TV, RCTI, Global TV, MNC TV menerima kecaman dari KPI karena siaran yang dilakukan sejumlah media televisi tersebut telah menguntungkan atau merugikan pasangan calon presiden. Pemberitaan media televisi yang tidak independen merugikan Demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Adanya *framing* berita, pemberitaan secara kuantitas sama tetapi secara kualitas pemberitaan lebih banyak sisi buruknya yang ditampilkan. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memerintahkan bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang berimbang. Pemberitaan media pertelevisian yang tidak independen secara yuridis juga bermasalah karena tidak selaras dengan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yakni melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, bukan pada pemilik media televisi yang partisan.
- c) Rekonstruksi kebijakan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik yang berbasis keadilan berkaitan dengan dua undang-undang. Keberadaan Pasal 22 Ayat 5 PKPI No.01/P/KPI/03/2012 perlu ditinjau kembali kurang begitu dihargai. Sifatnya sebagai peraturan teknis dimana bentuk sanksinya bersifat administratif. Fenomena ini membuktikan rekonstruksi hukum perlu dilakukan agar norma yang terkait diadopsi ke dalam undang-undang agar sanksi pidana yang lebih memberatkan dapat diterapkan. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sangat diperlukan dengan menambahkan norma tentang *framing* berita, netralitas pemilik dan/atau pemodal media televisi dalam Pemilu serta pidana korporasi.

G. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan pada sub bahasan F diatas maka rekomendasi yang akan disampaikan pada disertasi ini adalah sebagai berikut :

- a). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dilakukan revisi dengan rekonstruksi khususnya pada Pasal 7 dengan menambahkan satu ayat lagi setelah ayat (3) serta menyisipkan frasa”....secara eksternal...” pada ayat (4)

- b). Membentuk pengawas internal pada KPI dan KPID untuk menjaga kehormatan dan profesionalitas intitusi dimaksud.
- c). Adanya sejumlah kelemahan pada Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi akurasinya memerlukan pengkajian naskah akademik sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini tanpa suatu halangan yang berarti.

Disertasi yang telah dirampungkan ini berjudul **"REKONSTRUKSI KEBIJAKAN INDEPENDENSI PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERHADAPPEMILU PRESIDEN 2019 DALAM PRANATA HUKUM PUBLIK BERBASIS KEADILAN"**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., MHum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum.. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (S3)Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof.Dr. I.G.Ayu K. Rachmi Handayani,SH.,MM. selaku Promotor yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
6. Ibu Dr.Hj.Widayati, S.H.,MH., selaku Co-Promotor yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Program Doktor Ilmu Hukum (S3)Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
8. Semua staf Program Doktor Ilmu Hukum (S3)Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Disadari juga oleh penulis bahwasanya kemampuan dan pengetahuan dalam merampungkan tugas akhir yang berupa Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, dengan tangan terbuka penulis menerima kritik dan saran dari pembaca sehubungan penyempurnaan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) ini.

Semarang, Juni 2020
Penulis

Rudy Iskandar Ichlas